

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPDMJ) KOTA MAKASSAR TAHUN 2014- 2019	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi visi dan misi serta program kerja walikota dan wakil walikota makassar tahun 2014-2019, disusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Ketentuan pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, Tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point 1 dan point 2 perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019.</p>
	<p>b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No.17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014; PP No. 51 Th 1971; PP No. 6 Th 1988; PP No. 86 Th 1999; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 38 Th 2007; PP No. 6 Th 2008; PP No. 8 Th 2008; Perpres No. 1 Th 2007; PerProv No. 10 Th 2008; PerProv No. 10 Th 2013; Perda No. 6 Th 2006; Perda No. 13 Th 2006; Perda No. 2 Th 2009; Perda No. 3 Th 2009; Perda No. 4 Th 2009.</p>
	<p>c. I. Ketentuan Umum II. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah III. Maksud dan Tujuan IV. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah V. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VI. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VII. Ketentuan Peralihan VIII. Ketentuan Penutup</p>
Catatan	<p>d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Nopember 2014 - Ditetapkan 28 Nopember 2014</p>